



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DPRD KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka Peraturan DPRD Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu untuk disesuaikan;
 - b. bahwa Pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diharapkan dapat menjadi landasan dan pedoman pengaturan bagi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang yang ditetapkan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Bengkayang;
5. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Bengkayang;
6. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;

7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
9. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat;
10. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
11. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkayang;
12. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Bengkayang;
13. Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua Sementara dan Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Bengkayang;
14. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
15. Calon Pimpinan adalah Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum;
17. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi;
18. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
19. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
20. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bengkayang yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang perda;
21. Komisi adalah Komisi-Komisi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
22. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
23. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
24. Alat Kelengkapan Lain adalah alat kelengkapan yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna yang selanjutnya disebut Panitia Khusus.
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
26. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
27. Rapat adalah Rapat-Rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;

28. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
29. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
30. Masa Persidangan adalah Masa Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap 1 (satu) tahun dibagi sesuai penjadwalan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
31. Masa Reses adalah Masa Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
32. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukan dari negara, Pemerintah dan Masyarakat;
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten Bengkayang adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda;
34. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
35. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah;
36. Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi :

- a. Pembentukan perda;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan.

Paragraf 2
Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan perda.

Pasal 4

- (1) Program Pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan perda.
- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.
- (3) Dalam menetapkan program pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD melakukan koordinasi dengan Bupati.

Paragraf 3
Fungsi Anggaran

Pasal 5

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi Anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas Rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD; dan
 - d. membahas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 6

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon Anggaran Sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah setelah Kepala Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran disertai dengan Dokumen Pendukung.

- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan Tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan Prioritas dan anggaran sementara.
- (4) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.

Pasal 7

- (1) Pembahasan rancangan perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan Dokumen Pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Kepala Daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan Prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (2) Pembahasan APBD dan perubahan APBD oleh Badan Anggaran memperhatikan nota komisi-komisi.
- (3) Kebijakan Umum APBD, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah mendapat persetujuan bersama antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Anggota Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang hadir.

- (4) Kebijakan Umum APBD, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.
- (5) Pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilaksanakan melalui rapat DPRD.

Paragraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal 9

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan Hasil Pemeriksaan keuangan;
 - b. laporan hasil pemeriksaan kinerja; dan
 - c. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (3) DPRD meminta Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (4) DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah daerah.

Pasal 12

- (1) DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, dalam rapat Panitia Kerja.
- (2) Panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Badan Anggaran DPRD.
- (3) Ketua dan wakil ketua, dan sekretaris Panitia Kerja dipilih dari dan oleh anggota panitia kerja.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini:
 1. wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*);
 2. tidak Wajar (*adversed opinion*); atau
 3. pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
 - b. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 13

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:

- a. pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK;
- b. pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu;
- c. dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat berkonsultasi dengan BPK;
- d. pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan Sidang paripurna DPRD;
- e. laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat berisi usulan:
 1. meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
 2. meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Pasal 14

- (1) DPRD melakukan monitoring dan pengawasan terhadap Pemerintah daerah atas pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi dengan tim tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 15

Ketentuan mengenai fungsi pengawasan DPRD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 16

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk peraturan daerah bersama Bupati;
- b. mensosialisasikan peraturan daerah dan/atau produk hukum daerah kepada masyarakat;
- c. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- e. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- f. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- i. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- k. meminta laporan realisasi dan serapan anggaran triwulan, semesteran dan tahunan
- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

BAB III

MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan, Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

Paragraf satu

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dibentuk paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
- (2) Panitia Pemilihan dibentuk dengan keputusan DPRD.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan terdiri dari unsur-unsur Fraksi.
- (4) Jumlah anggota Panitia Pemilihan paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (5) Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD karna jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap anggota.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris panitia Pemilihan, tetapi bukan anggota.
- (7) Apabila seseorang anggota panitia pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan.
- (8) Tugas Panitia Pemilihan berakhir pada saat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik.

Paragraf Kedua

Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai Tugas dan Wewenang :
 - a. merencanakan dan Menetapkan program, tahapan, kegiatan dan jadwal pemilihan;
 - b. menyusun dan menetapkan tata kerja Panitia pemilihan dalam pemilihan, dengan memperhatikan Peraturan DPRD tentang Tata tertib;

- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- d. menyusun dan menetapkan tata tertib saksi dalam pemilihan;
- e. mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan berpedoman pada Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
- f. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran;
- g. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penyaringan;
- h. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pemilihan;
- i. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan pasangan bakal calon;
- j. melaksanakan administrasi penetapan pasangan calon terpilih ;
- k. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas pasangan calon terpilih; dan
- l. melaksanakan kegiatan pelantikan pasangan calon.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan dan Perlengkapan Pemilihan

Paragraf kesatu
Tata Cara Pemilihan

Pasal 19

- (1) Pemilihan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dilaksanakan pada rapat Paripurna dengan azas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Rapat Paripurna Pemilihan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota DPRD
- (3) Apabila pada pembukaan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, rapat ditunda paling lama tiga kali berturut-turut dan tiap kali penundaan masing-masing 1 (satu) jam.
- (4) Apabila Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga dipenuhi, maka rapat ditunda paling lama 2 x 24 jam dengan tetap menganut ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Apabila rapat, setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum juga mencapai kuorum, maka kuorum diubah menjadi sekurang-kurangnya lebih dari setengah dari jumlah anggota DPRD

- (6) Apabila dengan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum tetap belum tercapai, maka pimpinan DPRD wajib mencari jalan keluar untuk kemudian dibahas dalam rapat Paripurna DPRD, pada masa persidangan itu juga.

Pasal 20

- (1) Pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, dalam paripurna, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan dengan cara pemungutan suara oleh Anggota DPRD.
- (2) Pemilihan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nomor urut dan foto pasangan calon.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos.

Pasal 21

- (1) Calon yang memperoleh suara sah sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah anggota DPRD yang hadir dalam Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal penghitungan suara ternyata tidak ada satu calon yang memperoleh suara sah sekurang-kurangnya lebih dari setengah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang memperoleh suara lebih banyak dari calon-calon yang lain, diadakan pemungutan suara ulang.
- (3) Dalam hal penghitungan suara ulang terhadap 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata tidak ada satu calon yang memperoleh suara sah sekurang-kurangnya lebih dari setengah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang memperoleh suara lebih banyak dari calon yang lain, diadakan pemungutan suara ulang.
- (4) Apabila hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata masing-masing calon memperoleh jumlah suara sama banyaknya, atau ternyata tidak ada calon yang memperoleh suara lebih dari setengah dari jumlah anggota DPRD yang hadir, maka diadakan pemungutan suara ulang.
- (5) Apabila hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata masing-masing calon memperoleh jumlah suara sama banyaknya, atau ternyata tidak ada calon yang memperoleh

suara lebih dari setengah dari jumlah anggota DPRD yang hadir, maka pemilihan di ulang dengan penundaan 1 x 24 jam.

Pasal 22

Apabila hasil penghitungan suara yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), ternyata masing-masing calon masih tetap memperoleh jumlah suara yang sama banyaknya atau belum ada calon yang memperoleh suara lebih dari setengah dari anggota DPRD yang hadir, maka pengusul harus mengajukan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang lain untuk dilakukan pemilihan ulang.

Pasal 23

Penggantian calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ditempuh melalui mekanisme pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan ini.

Paragraf Kedua

Perlengkapan Pemilihan

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan memastikan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sudah tersedia paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemilihan.
- (2) Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. bilik pemungutan suara;
 - d. alat untuk memberi tanda pilihan.
- (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal Panitia pemilihan, petugas keamanan dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. ballpoint;
 - g. gembok;

- h. spidol;
- i. formulir;
- j. bantalan/Alas coblos;
- k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
- l. daftar pasangan calon, visi, misi, dan biodata pasangan calon.

Bagian Ketiga

Persyaratan calon dan Penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan

Paragraf satu

Persyaratan Calon

Pasal 25

Warga Negara Republik Indonesia yang dapat menjadi calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
- e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
- g. bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
- h. bukan mantan terpidana bandar narkoba atau mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang di buktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.
- o. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dengan ketentuan:
 - 1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Bupati dengan Bupati, dan jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;
 - 3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan; dan
- p. belum pernah menjabat sebagai :
 - 1. Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
 - 3. Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;

- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- s. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;

Paragraf Kedua
Penyampaian Kelengkapan Dokumen Persyaratan

Pasal 26

- (1) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:
 - a. surat pernyataan, yang dibuat dan di tandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana di maksud pasal 25 huruf a, huruf b, huruf f, huruf h, huruf p, huruf q, dan huruf r;
 - b. surat keterangan meliputi :
 - 1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika;
 - 2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - 3. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
 - c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf k ;
 - d. fotocopy:
 - 1. ijazah Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 - 2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon;
 - 3. kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.
 - e. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan di tandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari partai politik atau gabungan partai politik ditandatangani oleh calon, pimpinan partai politik atau pimpinan gabungan partai politik;

- f. pas foto terbaru calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati;
 - g. naskah visi, misi dan program.
- (2) syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghalangi penyandang disabilitas.
 - (3) penyampaian kelengkapan dokumen syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan DPRD.

Bagian Keempat
Jadwal dan tahapan pemilihan

Paragraf 1
Jadwal Pemilihan

Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan menyusun program, kegiatan, dan jadwal pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran sampai dengan perkiraan pelaksanaan pelantikan.
- (3) Pengumuman jadwal pemilihan dilaksanakan melalui media massa yang ada di daerah setempat.

Paragraf 2
Tahapan Pemilihan

Pasal 28

- (1) Tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilakukan melalui tahapan persiapan pemilihan dan tahapan penyelenggaraan pemilihan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan program, kegiatan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan;
 - b. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan pemilihan; dan
 - c. pengumuman jadwal pemilihan melalui media massa.

- (3) Tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendaftaran calon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - b. pengadaan perlengkapan pemilihan;
 - c. pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - d. penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
 - e. pengusulan, pengesahan, pengangkatan, dan pelantikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih.
- (4) Program, kegiatan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Panitia pemilihan.

Bagian Kelima

Hak Anggota DPRD Dalam Pemilihan

Pasal 29

Setiap Anggota DPRD berhak memberikan suaranya kepada 1 (satu) pasangan calon dari sejumlah Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati.

Bagian Keenam

Visi dan Misi Para Calon Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 30

Penyampaian visi dan misi para calon calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan dalam paripurna DPRD, sebelum tahapan pelaksanaan pemilihan dilakukan.

Bagian Ketujuh

Jumlah, Tata Cara Pengusulan, dan Tata Tertib Saksi

Paragraf 1

Jumlah Calon

Pasal 31

Panitia pemilihan menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

Paragraf 2

Tata Cara Pengusulan Calon

Pasal 32

Peserta Pemilihan adalah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik.

Pasal 33

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.

Bagian Kedelapan

Penetapan Calon Terpilih

Pasal 34

- (1) Calon Bupati dan Calon Walikota yang memperoleh suara lebih dari setengah jumlah suara sah anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna pemilihan ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan :
 - a. pengesahan pengangkatan Bupati dan dan Wakil Bupati; atau
 - b. pengesahan pengangkatan Wakil Bupati.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat.

Bagian Kesembilan
Pemilihan Suara Ulang
Pasal 35

- (1) Pemilihan suara ulang dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemilihan suara ulang dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia pemilihan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara dalam pelaksanaan pemilihan tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan oleh Panitia pemilihan;
 - b. petugas pemungutan suara dalam pemilihan meminta Anggota DPRD memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas panitia pemilihan merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Anggota DPRD sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
- (3) Pemilihan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Bagian Kesepuluh
Larangan dan Sanksi Calon.

Pasal 36

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada Panitia pemilihan.
- (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Pasal 37

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 38

- (1) Pemberhentian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB IV KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 39

- (1) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten.
- (4) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau

hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.

- (6) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (7) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 40

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/ janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 42

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama :
 - a. islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. protestan dan Katholik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan”, dan diakhiri dengan frasa ”Semoga Tuhan menolong saya”;

- c. budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”;
 - e. khonghucu, diawali dengan frasa “Ke hadirat Tian (baca Thien) di tempat yang Maha Tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca Khung Ce), Dipermuliakanlah”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 43

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 44

- (1) Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari tata urutan acara dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembukaan Rapat oleh Pimpinan DPRD;
 - b. menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. pembacaan Keputusan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - d. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
 - e. penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing – masing kelompok Agama dan Ketua Pengadilan Negeri;
 - f. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;

- g. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan menyerahkan palu Pimpinan;
 - h. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
 - i. sambutan Gubernur;
 - j. pembacaan Doa;
 - k. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD;
 - l. penyampaian ucapan selamat;
- (3) Tata Tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:
- a. pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk disebelah kanan Bupati;
 - b. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
 - d. pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
 - e. sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
 - f. para Undangan dan Anggota DPRD lainnya, duduk ditempat yang telah disediakan;
 - g. pers/Kru TV / Radio disediakan tempat tersendiri.

BAB V ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
- a. pimpinan DPRD;
 - b. badan musyawarah;
 - c. badan kehormatan;
 - d. badan pembentukan Perda kabupaten;
 - e. komisi;
 - f. badan anggaran; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.

- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD berdasarkan usulan Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Bengkayang.

Pasal 46

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai Pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai Pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 47

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, dan/atau ketiga, sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, dan/atau ketiga, sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD

yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, dan/atau ketiga, sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

Pasal 48

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (3) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (7) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak tercapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 49

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 50

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 51

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memimpin Rapat dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitas Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu;
- j. menyampaikan pengkajian perda dalam rapat paripurna DPRD setelah dijadwalkan oleh badan musyawarah;
- k. menjadi juru bicara DPRD;
- l. mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD; dan
- m. menyusun rencana keuangan bersama Sekretariat DPRD.

Pasal 52

Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dapat menentukan kebijaksanaan kerjasama antar DPRD.

Pasal 53

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 54

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji Pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal :
 - a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; dan/atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para wakil ketua menetapkan salah seorang diantara untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan para wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 55

- (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD dilaporkan dalam rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD lainnya.

- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 56

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 57

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan impinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti impinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh impinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti impinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati.

Pasal 58

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, impinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu impinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 59

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 60

- (1) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal pimpinan DPRD mengusulkan anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati oleh pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 61

- (1) Pelaksana tugas pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Pelaksana tugas pimpinan DPRD Kabupaten ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksana tugas pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 41 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna untuk disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Pasal 63

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran;
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah;
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah;
- (5) Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 64

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
 - (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi masing-masing sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.
 - (4) Alat kelengkapan DPRD dan/atau anggota DPRD yang diundang oleh Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki hak bicara.
 - (5) Apabila dalam masa reses ada masalah yang menyangkut tugas dan wewenang DPRD yang dianggap mendasar dan perlu diambil keputusan, pimpinan DPRD melalui Badan Musyawarah mengadakan rapat setelah konsultasi dengan pimpinan fraksi.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 65

- (1) Setiap anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Jumlah Komisi dibentuk berjumlah 3 (tiga) Komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi.
- (4) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.

- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (10) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.

Pasal 66

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. melakukan pembahasan Rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 67

- (1) Dalam hal pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, berdasarkan hasil rapat komisi dan/atau rapat gabungan komisi, terhadap permasalahan-permasalahan yang perlu ditindaklanjuti oleh Bupati, komisi dan/atau gabungan komisi menyampaikan nota kepada pimpinan DPRD sebagai rekomendasi kepada Bupati.
- (2) Nota komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh pimpinan DPRD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari.
- (3) Bupati menyampaikan kepada DPRD rencana tindaklanjut atas rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya rekomendasi DPRD oleh Bupati.

- (4) Dalam hal pimpinan DPRD memutuskan untuk tidak menindaklanjuti nota komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD memberikan keterangan kepada komisi perihal alasan pengambilan keputusan tersebut.
- (5) Dalam hal komisi tidak dapat menerima alasan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka komisi dapat mengusulkan agenda pembahasan hal tersebut dalam Rapat Badan Musyawarah atas usulan fraksi-fraksi dengan menghadirkan komisi yang bersangkutan.

Pasal 68

- (1) Komisi-Komisi dalam DPRD terdiri dari:
 - a. komisi I : bidang pemerintahan, hukum dan HAM;
 - b. komisi II : bidang perekonomian dan pembangunan; dan
 - c. komisi III : bidang keuangan, pendidikan dan kesejahteraan;
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
- (3) Pembidangan tugas masing-masing Komisi meliputi:
 - a. Komisi I : Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM meliputi :
 - 1) sekretariat daerah;
 - 2) sekretariat DPRD;
 - 3) inspektorat;
 - 4) dinas kependudukan dan catatan sipil;
 - 5) badan kepegawaian daerah dan pengembangan SDM;
 - 6) badan pengelola perbatasan daerah;
 - 7) kantor kesatuan bangsa dan politik;
 - 8) lapas rutan kelas IIB Bengkayang;
 - 9) satuan Pol PP;
 - 10) ATR BPN;
 - 11) kementerian agama Kab. Bengkayang;
 - 12) komunikasi dan informatika;
 - 13) penanaman modal dan PTSP;
 - 14) badan usaha milik daerah;
 - 15) BNN;
 - 16) KP2KP;
 - 17) BPJS kesehatan;
 - 18) pemerintah kecamatan dan kelurahan;
 - 19) organisasi keagamaan;
 - 20) organisasi adat;
 - 21) imigrasi jagoi babang;
 - 22) KPPBC TMP C jagoi babang;
 - 23) lanud Harry Hadisoemantri Sanggau Ledo;

- 24) koramil 1202 singkawang;
 - 25) kompi 645 bengkayang;
 - 26) denzipur bengkayang;
 - 27) media cetak dan elektronik; dan
 - 28) lembaga pendidikan/perguruan tinggi.
- b. Komisi II : Bidang Perekonomian dan Pembangunan meliputi :
- 1) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 2) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman lingkungan hidup;
 - 3) pangan, pertanian dan perkebunan;
 - 4) koperasi, usaha kecil menengah dan Tenaga Kerja Transmigrasi;
 - 5) kelautan dan perikanan;
 - 6) UPT dinas kehutanan;
 - 7) perindustrian dan perdagangan;
 - 8) perhubungan;
 - 9) perencanaan dan pembangunan daerah;
 - 10) perbankan;
 - 11) pendapatan daerah unit pelayanan kab. Bengkayang ; dan
 - 12) pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Komisi III : Bidang Keuangan, Pendidikan dan Kesejahteraan meliputi:
- 1) pendidikan dan kebudayaan;
 - 2) kesehatan dan keluarga berencana;
 - 3) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 4) pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal;
 - 5) kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - 6) perpustakaan dan kearsyasan; dan
 - 7) penanggulangan bencana daerah.

Pasal 69

- (1) Pembahasan Rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.

Bagian Kelima

Badan Pembentukan Perda

Pasal 70

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota Komisi.

- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda;
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan Pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 71

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program skala prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, Komisi atau Gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan

- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam

Badan Anggaran

Pasal 72

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap Komisi dan paling banyak $1/2$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga sebagai Pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (4) Susunan keanggotaan, Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai Anggota.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 73

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan APBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- c. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun dan disampaikan oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;

- d. melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD;
- f. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan Perda tentang Perubahan APBD;
- g. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- h. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD, dan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah; dan
- i. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Pasal 74

Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 73, Badan Anggaran dapat :

- a. membentuk tim sesuai kebutuhan; dan
- b. melakukan tugas atas putusan rapat paripurna atau rapat Badan Musyawarah.
- c. membuat inventarisasi masalah pada akhir masa keanggotaan DPRD, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Badan Anggaran pada masa jabatan berikutnya.

Bagian Ketujuh

Badan Kehormatan

Pasal 75

- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.

- (4) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usulan dari masing-masing Fraksi.
- (5) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 76

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, klarifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain;
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 78

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan Pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis

kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dengan dan bukti dugaan pelanggaran.

- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 79

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi;
- (3) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 80

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 81

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian Pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Bagian Kedelapan

Panitia Khusus

Pasal 82

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus :
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan perda.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 83

- (1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (4) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

Pasal 84

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 panitia khusus dapat melakukan :
 - a. rapat kerja dengan SKPD terkait;
 - b. rapat dengan tim perumus;

- c. konsultasi;
 - d. kunjungan kerja; dan
 - e. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan dalam bentuk :
- a. sosialisasi;
 - b. seminar; dan
 - c. lokakarya atau diskusi publik.
- (3) Pembiayaan dalam pelaksanaan tugas seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada anggaran sekretariat DPRD.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas seperti yang dimaksud pada ayat (1) ketua panitia khusus harus berkoordinasi dengan unsur pimpinan.
- (5) Hasil pelaksanaan kegiatan dilaporkan kepada Ketua DPRD.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 85

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, dan Pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD;

Pasal 86

Sebagai akibat dari dibentuknya Kelompok Pakar atau Tim Ahli, berkenaan dengan pembiayaan dibebankan pada APBD.

BAB VI
RENCANA KERJA DPRD

Pasal 87

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD dengan ditandatangani oleh Pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.
- (7) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dalam melakukan kegiatan kunjungan kerja keluar daerah atau kedalam daerah minimal berjumlah lima (5) orang serta didampingi oleh minimal 1 (satu) orang staf pendamping dari sekretariat DPRD.
- (8) Pimpinan dan/atau anggota DPRD dalam melakukan kegiatan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (9) Pimpinan dan/atau anggota DPRD dalam melakukan kegiatan kunjungan kerja ke dalam daerah harus memperhatikan prinsip selektif dan berkaitan secara langsung dengan tugas DPRD.
- (10) Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dalam melakukan kegiatan dengan indikator perjalanan dinas meliputi :
 - a. menghadiri Undangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, kecamatan dan Kelurahan/Desa;
 - b. peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia di Lingkungan DPRD;
 - c. kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD kedalam daerah, keluar daerah dan keluar negeri;
 - d. koordinasi dan Konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - e. menghadiri undangan dari kelompok masyarakat yang terkait tugas dan fungsi DPRD;
 - f. atas perintah Pimpinan DPRD; dan
 - g. program lainnya sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

Pasal 88

Pimpinan dan/atau Anggota DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas dengan memperhatikan prinsip:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja DPRD;
- c. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas; dan
- d. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat langsung pada jabatan.

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan kegiatan DPRD dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang ada di daerah, Surat Perintah Penugasan ditanda tangani oleh Ketua DPRD.
- (2) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan sementara atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua DPRD menugaskan Wakil Ketua DPRD untuk mewakili.
- (3) Penjabat Yang Mewakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan ijin tertulis dari Ketua DPRD.

Pasal 90

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VII

PELAKSANAAN HAK DPRD, ANGGOTA DPRD DAN KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 91

- (1) DPRD mempunyai hak :
 - a. interpelasi ;
 - b. angket ; dan
 - c. menyatakan pendapat.

- (2) Anggota DPRD mempunyai hak :
- a. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak Interplasi

Pasal 92

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 93

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 94

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga Hak angket

Pasal 95

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 96

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan :
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit

3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 97

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 100

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 101

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat :
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda
Pasal 102

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 103

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 104

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 105

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau Pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 106

- (1) Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, Tata Tertib dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/ atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 107

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan maupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 108

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, sekretariat DPRD Provinsi, Partai Politik, atau Perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksi.

Paragraf 8

Hak Protokoler

Pasal 109

Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak protokoler yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
Hak Keuangan Dan Administratif
Pasal 110

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (4) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak dan keuangan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 111

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan

- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VIII

PERSIDANGAN, RAPAT, RESES, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPRD

Bagian Kesatu

Persidangan

Pasal 112

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (2) Selama masa reses berlangsung tidak dilakukan rapat oleh alat kelengkapan DPRD kecuali, jika ada hal yang mendesak yang memerlukan diadakannya rapat.
- (3) Masa reses dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (4) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (5) Untuk daerah yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 3 (tiga) hari dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi.

- (6) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (7) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota DPRD pada wilayah daerah pemilihannya;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang;
 - d. konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (8) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD dalam Paripurna DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (9) Hasil pelaksanaan reses yang sudah melalui tahapan Paripurna DPRD wajib disampaikan kepada Bupati sebagai bahan untuk memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perda tentang RPJMD.
- (10) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (11) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Bagian Kedua

Rapat

Pasal 114

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat Badan Musyawarah;
 - f. rapat Komisi;
 - g. rapat Gabungan Komisi;

- h. rapat badan anggaran;
 - i. rapat Badan pembentukan Perdan
 - j. rapat badan kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.
 - (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan alat ketengkapian DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
 - (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
 - (8) Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
 - (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
 - (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
 - (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
 - (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
 - (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.

- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 115

- (1) Rapat paripurna dalam rangka penyampaian raperda dan pengambilan keputusan harus langsung dihadiri oleh Bupati.
- (2) Rapat kerja dengan SKPD, kehadiran Kepala SKPD tidak dapat diwakilkan, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan secara tertulis.
- (3) Dalam hal kepala SKPD berhalangan hadir dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala SKPD menugaskan kepada pejabat dibawahnya untuk mewakili disertai surat mandat yang memberi kewenangan kepada pejabat yang bersangkutan untuk mengambil keputusan.
- (4) Terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan alat kelengkapan DPRD berdasarkan persetujuan anggotanya, dapat memutuskan rapat kerja dilanjutkan / dilaksanakan atau tidak.

Pasal 116

- (1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul :
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 117

- (1) Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Peraturan atau keputusan DPRD dilaporkan kepada Gubernur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 118

Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 119

- (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.
- (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat Komisi, rapat gabungan Komisi, rapat Panitia Khusus, rapat Badan Legislasi Daerah, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.

Pasal 120

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

Pasal 121

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk

dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.

- (2) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
- (3) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.

Pasal 123

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Pimpinan rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat disesuaikan dengan kondisi yang berkembang.

Pasal 124

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 125

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Bagian Ketiga
Hari Kerja, Waktu Rapat Dan Pakaian Rapat

Pasal 126

- (1) Hari dan Jam Kerja DPRD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari kerja : Senin s/d Jumat;
 - b. Jam kerja :
 - hari Senin s/d Kamis, pukul 08.00 WIB s/d 15.30 WIB, waktu istirahat pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB;
 - hari Jumat, pukul 08.00 WIB s/d 15.30 WIB, Waktu Istirahat pukul 11.00 WIB s/d 13.30 WIB.
- (2) Waktu-waktu Rapat DPRD :
 - a. Siang :
 - hari Senin – Kamis : pukul 09.00 – 15.00 WIB;
 - hari Jum'at : pukul 09.00 - 11.00, dan
 - pukul 13.30 – 15.00 WIB;
 - b. Malam : dimulai, pukul 19.00 – 22.00 WIB.
- (3) Jika Terjadi Perubahan Peraturan Bupati tentang Jam kerja maka dilakukan penyesuaian.
- (4) Apabila diperlukan hari dan waktu rapat/kegiatan dapat dilaksanakan pada hari libur kecuali hari libur keagamaan dan hari libur nasional yang ditentukan dalam rapat yang bersangkutan.
- (5) Dalam menghadiri rapat paripurna, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan:
 - a. pakaian Sipil Harian (PSH) dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan;
 - b. pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan;
 - c. bagi anggota DPRD wanita Pakaian menyesuaikan sebagaimana butir a dan butir b.
- (6) Dalam hal menghadiri rapat paripurna istimewa, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) berpeci nasional dan bagi wanita menggunakan pakaian nasional.
- (7) Rapat paripurna sebagaimana tersebut pada ayat (4) di atas, apabila dilaksanakan pada hari jumat, pimpinan dan anggota DPRD wajib menggunakan batik / batik khas daerah.
- (8) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil harian (PSH) atau pakaian dinas harian.
- (9) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.

- (10) Dalam menghadiri rapat-rapat DPRD, undangan mengenakan pakaian yang ditentukan oleh lembaga/organisasi yang pantas/sopan.

Bagian Keempat
Risalah, Laporan, dan Undangan Rapat
Paragraf 1
Risalah Rapat

Pasal 127

- (1) Setiap rapat paripurna dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- (2) Risalah adalah catatan rapat, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. Jenis dan sifat rapat;
 - b. Hari dan tanggal rapat;
 - c. Tempat rapat;
 - d. Acara rapat;
 - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. Ketua dan sekretaris rapat;
 - g. Jumlah dan nama anggota yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir; dan
 - h. Undangan yang hadir.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, adalah Sekretaris DPRD atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan Sekretariat DPRD.
- (4) Sekretaris rapat menyusun cacatan rapat untuk disampaikan kepada pimpinan rapat agar mendapat koreksi untuk selanjutnya dibuatkan risalah rapat.
- (5) Pada rapat paripurna Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada Pimpinan dan Anggota serta pihak yang terkait.

Paragraf 2
Laporan rapat
Pasal 128

- (1) Setiap rapat DPRD kecuali rapat paripurna dibuat laporan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.
- (2) Laporan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat.

- (3) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan rapat dan dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 129

- (1) Dalam risalah dan laporan rapat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "RAHASIA".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, dan/atau laporan rapat.

Paragraf 3 Undangan rapat

Pasal 130

- (1) Undangan dalam rapat DPRD adalah Lembaga/organisasi/perseorangan yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atau undangan Pimpinan DPRD.
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (3) Undangan disediakan tempat sendiri.
- (4) Undangan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Bagian Kelima Pengambilan keputusan

Pasal 131

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 132

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

Pasal 133

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.

- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.

Pasal 134

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi).
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 135

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Bagian Keenam

Perubahan Acara Rapat

Pasal 136

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 3 (tiga).

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pembicaraan Rapat

Pasal 137

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pimpinan rapat hanya berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 138

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara meminta izin kepada pimpinan rapat terlebih dahulu.
- (2) Anggota rapat selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.
- (3) Anggota rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh Pimpinan rapat.

Pasal 139

- (1) Pimpinan rapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat dapat memperingatkan dan memintanya agar pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 140

- (1) Setiap peserta rapat dapat diberikan kesempatan melakukan interupsi untuk.
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 141

- (1) Pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136.
- (2) Apabila pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkan dan meminta agar pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 142

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 143

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan rapat.

Pasal 144

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dan Pasal 143.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan rapat.

BAB IX
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 145

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan Program Pembentukan Peraturan daerah.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar Program Pembentukan Peraturan daerah.

Pasal 146

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan peraturan daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.

- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 147

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan penetapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 148

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati diajukan dengan surat Bupati kepada pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 149

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 150

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 - 2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi.
 - b. dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 - 2. pendapat Bupati terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 - 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
 - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
 - 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. pendapat akhir Bupati.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 151

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 152

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 153

- (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling-lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.
- (5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (6) Peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran

daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD
Paragraf 1
Penyusunan dan Penetapan Propemperda

Pasal 154

Penyusunan Propemperda inisiasi DPRD dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 155

- (1) Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam menyusun Prolegda di lingkungan DPRD dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, Komisi, perorangan dan/atau masyarakat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan paling lambat 1 (satu) masa sidang sebelum dilakukan penyusunan Prolegda.
- (3) Usulan dari perorangan dan/atau masyarakat disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan judul rancangan peraturan daerah disertai dengan alasan yang memuat :
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur.

Pasal 156

- (1) Dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1), Badan Pembentukan Peraturan Daerah wajib mengundang pihak pengusul dan pihak lain yang terlibat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 154 diinventarisasi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah, selanjutnya dibahas dan ditetapkan untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 157

- (1) Rancangan Peraturan daerah dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagai usul inisiatif.
- (2) Rancangan Peraturan daerah dapat diajukan oleh 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- (3) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung oleh anggota lain, dengan membubuhkan tanda tangan.
- (4) Rancangan Peraturan daerah dapat diajukan oleh komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan terlebih dahulu dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi atau rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 158

Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 disusun berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 159

Konsepsi dan materi Rancangan peraturan daerah yang disusun oleh DPRD harus selaras dengan falsafah negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan semangat pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 160

- (1) Anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sekurang-kurangnya memuat :
Judul
Bab I : a. Pendahuluan;
b. latar belakang;
c. identifikasi masalah;

- d. tujuan dan kegunaan;
- e. metode penelitian.

Bab II : asas-asas yang digunakan dalam penyusunan norma.

Bab III : materi muatan rancangan peraturan daerah dan keterkaitannya dengan hukum positif.

Bab IV : penutup.

- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan lampiran draft awal rancangan peraturan daerah.

Paragraf 3

Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 161

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah meliputi aspek teknis, substansi, dan asas-asas pembentukan peraturan daerah.

Pasal 162

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari masa sidang sejak rancangan peraturan daerah diterima Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada akhir masa sidang kurang dari 10 (sepuluh) hari, sisa hari dilanjutkan pada masa sidang berikutnya.
- (3) Dalam hal rancangan peraturan daerah disampaikan pada masa reses, 10 (sepuluh) hari dihitung sejak pembukaan masa sidang berikutnya.

Pasal 163

- (1) Apabila dalam pernghormonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah memerlukan perumusan ulang, perumusan dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama dengan unsur pengusul dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) kali dalam masa sidang.
- (2) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah mengambil keputusan terhadap hasil perumusan ulang rancangan peraturan daerah.

- (3) Pada setiap lembar naskah rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhkan paraf pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan perwakilan pengusul.

Pasal 164

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, diajukan oleh pengusul kepada Pimpinan DPRD dengan dilengkapi keterangan pengusul dan/atau naskah akademik untuk selanjutnya disampaikan dalam rapat paripurna.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dianggap telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah.

BAB X KODE ETIK

Pasal 165

- (1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang kode etik.
- (3) Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan:
- a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik; dan
 - c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintah daerah;
 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. tata hubungan antar anggota DPRD dengan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. kewajiban anggota DPRD;
 8. larangan bagi anggota DPRD;
 9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. rehabilitasi.

BAB XI
LARANGAN DAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Larangan
Pasal 166

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.
- (4) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRD.

Bagian Kedua
sanksi
Pasal 167

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dikenai sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 168

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 169

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 166.

Pasal 170

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPRD tentang tata cara beracara Badan Kehormatan.

BAB XII

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian antarwaktu

Pasal 171

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji, Tata Tertib dan Kode Etik;

- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 172

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh Pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 173

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari dihitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) Hari dihitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.
- (7) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (3) huruf c mulai berlaku dihitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 174

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati/ apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari dihitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.

- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empatbelas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD.

Pasal 175

Dalam hal anggota DPRD berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dan Pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 176

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan Pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Kedua Pengganti Antarwaktu

Pasal 177

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak

urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 178

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD Kabupaten diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Gubernur menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur.
- (6) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 179

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 180

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan :
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/ atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - d. fotocopy daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 181

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 182

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena :

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 183

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 184

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 185

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan Pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat .
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 186

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan oleh Gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya.
- (3) Permohonan proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; dan/atau
 - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB XIV

FRAKSI

Pasal 187

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat

bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi Gabungan.

- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi Gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi Gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 188

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 189

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (6) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud Pasal 187 ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (6), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

Pasal 190

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 191

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun.
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 192

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik masing-masing Fraksi pada setiap akhir tahun dengan tembusan Pimpinan DPRD.

BAB XV PELAKSANAAN KONSULTASI

Pasal 193

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas

dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.

- b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/keepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Bupati didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
 - (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan 4 + 5 Hari.
 - (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa Pimpinan DPRD maupun Bupati.
 - (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 194

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di Daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di Daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

BAB XVI

PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 195

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD atau fraksi di DPRD .

- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait atau fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

BAB XVII

LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Lambang

Pasal 196

DPRD memiliki lambang sebagai identitas lembaga, dengan bentuk dan makna yang melukiskan nilai-nilai filosofis yang diemban.

Pasal 197

- (1) Lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 terdiri atas Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang dengan ditambahkan tulisan DPRD;
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Lambang Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 198

Bentuk, warna, dan makna lambang secara lengkap sebagaimana diatur dalam peraturan daerah mengenai lambang daerah.

Bagian Kedua
Tanda Anggota

Pasal 199

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai tanda anggota berbentuk lencana dan kartu anggota yang ditandatangani oleh Ketua DPRD;
- (2) Ketentuan yang mengatur tentang Tanda Anggota DPRD ditetapkan oleh rapat paripurna atas usul Badan Musyawarah.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 200

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
- (3) Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati, status hukum Anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XIX

SURAT KELUAR DAN SURAT MASUK

Bagian Kesatu
Paragraf Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 201

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya baik surat yang bersifat terbuka, tertutup maupun rahasia, diatur oleh sekretaris DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian kedua
Paragraf Kedua

Surat Masuk

Pasal 202

- (1) Surat yang dialamatkan kepada DPRD, selain untuk fraksi diterima oleh sekretariat DPRD dan segera dicatat serta diberi nomor agenda.
- (2) Surat masuk kecuali yang menyangkut tugas intern sekretariat DPRD segera dijawab oleh sekretaris DPRD atas nama pimpinan DPRD, yang memberitahukan kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya sedang dalam proses pengolahan, hal ini dapat diberitahukan kepada pengirim surat.
- (3) Surat yang dialamatkan kepada fraksi dan yang diterima oleh sekretariat DPRD dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada fraksi yang bersangkutan.

Pasal 203

- (1) Surat masuk beserta tembusan surat jawaban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (2), disampaikan oleh sekretaris DPRD kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan permasalahannya akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada alat kelengkapan DPRD dan/atau pimpinan fraksi
- (3) Apabila pimpinan DPRD memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota.

Pasal 204

- (1) Sekretariat pada alat kelengkapan DPRD setelah menerima surat membuat daftar penerimaan surat, yang memuat dengan singkat pokok isi surat, dan segera menyampaikannya kepada pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan alat kelengkapan DPRD dalam rapat pimpinan membicarakan isi surat masuk serta cara penyelesaian selanjutnya.
- (3) Apabila pimpinan DPRD memerlukan penjelasan tentang isi surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masalahnya akan dibicarakan dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Paragraf Ketiga

Surat Keluar

Pasal 205

- (1) Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD disampaikan kepada pimpinan DPRD melalui sekretaris DPRD.
- (2) Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD disetujui oleh pimpinan DPRD, surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan.
- (3) Apabila isi surat jawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak disetujui oleh pimpinan DPRD, masalahnya akan dibicarakan dengan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.
- (4) Apabila isi surat yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD bersifat rahasia dan disetujui oleh pimpinan DPRD, maka penomoran dan pengiriman suratnya diberlakukan secara khusus.
- (5) Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghasilkan kesepakatan, masalahnya diajukan kepada Badan Musyawarah untuk ditentukan penyelesaian selanjutnya.

Pasal 206

- (1) Surat keluar, termasuk surat undangan rapat DPRD, ditandatangani oleh salah seorang pimpinan DPRD atau sekretaris DPRD atas nama pimpinan DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pimpinan DPRD.

Pasal 207

- (1) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Sebelum dikirim kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.
- (3) Sekretariat DPRD menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.
- (4) Apabila pimpinan DPRD memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh anggota.

Bagian Keempat
Paragraf Keempat

Arsip Surat

Pasal 208

Tata cara penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh sekretaris DPRD.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 209

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dan Kode Etik DPRD Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 210

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 16 April 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

FRANSISKUS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 16 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR : 1